



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, perlu didukung dengan pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BERUPA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
- (3) TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d merupakan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.
- (4) Daftar nomenklatur TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 45

